



Jl. Santawi No. 9A Bondowoso.

Telepon : (0332) 3523601

Surel : [set.bondowoso@bawaslu.go.id](mailto:set.bondowoso@bawaslu.go.id)

Laman : <http://bondowoso.bawaslu.go.id>

Nomor : B-58/PM.00.02/K.JI-05/05/2026

Bondowoso, 30 April 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Berkas

Hal : Imbauan

**Yth Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso**

Di

Bondowoso

#### **A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 889);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1071).
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan.

## **B. Imbauan**

Berdasarkan hasil pengawasan Pasca Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026. Telah dicermati Formulir A Nomor 047/LHP/PM.01.02/04/2026 Hasil Tarik Data di desa kerang Kecamatan Sukosari. Bahwa berdasarkan Formulir A hasil Koordinasi/Tarik data, serta dengan akan dilaksanakannya Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tri wulan II Tahun 2026 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso, Maka Bawaslu Kabupaten Bondowoso ***mengimbau*** kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso agar:

1. Penyelenggaraan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan dilaksanakan oleh:
  - a. KPU Kabupaten/Kota paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali;
2. Koordinasi dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.
3. Menghapus Data Pemilih yang tidak memenuhi syarat, meliputi Pemilih dengan kriteria:
  - a. meninggal dunia;
  - b. Pemilih ganda;
  - c. belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada

- saat dilakukan PDPB;
- d. Pemilih pindah domisili;
  - e. Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
  - f. Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - g. warga negara asing; dan
  - h. Pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
4. Menambahkan Pemilih baru sebagaimana dimaksud meliputi:
- a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
  - b. Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil;
  - c. mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
  - d. Pemilih pindah masuk.
5. Melakukan pemutakhiran dengan cara:
- a. Menyandingkan data yang berasal dari:
    - 1) Hasil sinkronisasi;
    - 2) Hasil koordinasi; dan
    - 3) Laporan dari masyarakat
  - b. Membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam data perkecamatan, Desa/Kelurahan;
  - c. Mengelompokkan Pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan berikutnya;
  - d. Menandai Pemilih yang meliputi Pemilih dengan kriteria:
    - 1) Meninggal dunia;
    - 2) Pemilih ganda;
    - 3) Belum genap 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
    - 4) Pemilih pindah domisili;
    - 5) Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;

- 6) Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 7) Warga negara asing; dan
  - 8) Pemilih yang telah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
  - 9) Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
  - 10) Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil;
  - 11) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
  - 12) Pemilih pindah masuk.
6. Memastikan Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan pada Pemilihan Terakhir sudah terinput dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bondowoso.
7. Berdasarkan hasil koordinasi/tarik Data Kecamatan Sukosari Desa Kerang, Dengan Perangkat Desa Bagian Data Atas nama Wawan Sebanyak 4 Orang Pemilih Baru ( Baru Perekaman).

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Ketua Bawaslu Kabupaten  
Bondowoso,**



**NANI AGUSTINA, S.Sos**